

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Surabaya Utara)

Ludvia Yuni Widiowati¹⁾, Damarsari Ratnasahara Elisabeth²⁾

¹⁾Universitas Narotama, ludviayuniwidiowati@gmail.com

²⁾Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya, damarsariarizona@gmail.com

Korespondensi: damarsariarizona@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel adalah *simple random sample* dengan jumlah sampel 267 orang. Penelitian ini menerapkan metode regresi linier berganda untuk menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4) Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 5) Secara simultan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *R square* yang di peroleh sebesar 0,822, artinya kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh sebesar 82% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi Samsat Surabaya Utara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan harus memperhatikan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan meningkat dengan seiring pembangunan nasional yang berkesinambungan dan bertahap. Pajak sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan meningkatkan sumber kesejahteraan masyarakat dalam segala bentuk bidang, sehingga kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak sangat berpengaruh besar dalam perekonomian negara ini. Dibanding dengan pajak-pajak yang lain, pajak kendaraan bermotor menjadi kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan daerah. Sebab peran utama penerimaan pajak adalah sebagai sumber utama pendapatan bagi negara, maka estimasi potensi penerimaan pajak sangat penting dan diperlukan sebagai input pemasukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut data dari Kantor Samsat

Surabaya Utara tahun 2020 hingga tanggal 18 November 2022 terdapat jumlah yang sudah membayar pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	
Tahun	Objek
2020	443.102
2021	450.578
2022	301.529

Sumber: Kantor Samsat Surabaya Utara

Sedangkan pada tahun 2020 hingga tanggal 18 November 2022 terdapat 92.661 jumlah wajib pajak yang masih belum membayar pajak kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Surabaya Utara.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian ini di Kantor Samsat Surabaya Utara karena masih terdapat penunggakan yang masih saja tinggi diakibatkan wajib pajak yang seharusnya membayar pajak kendaraan bermotornya tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Sehingga terdapat beberapa factor yang mempengaruhi yakni kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan.

Pentingnya, peranan pendapatan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor sehingga perlu adanya usaha dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, belum bisa dipastikan dapat meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagian besar masyarakat menganggap pajak sebagai pungutan wajib oleh karena itu hanya sedikit yang merasa rela dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara.

2. TINJAUAN TEORI DAN HIPOTESIS

Berisi Penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB) *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajen dan Fishbein pada tahun 1980 yang menyadari bahwa perilaku seseorang akan muncul tidak hanya berkaitan dengan perilaku sukarela dan terkendali saja, sehingga terjadi penambahan faktor indikator perilaku yaitu kepercayaan dan persepsi individu tersebut memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penambahan indikator ini bernama TPB yang disebut juga dengan teori tindakan beralasan (Jogiyanto, 2007). Teori ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan (Sari et al., 2022). Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Menurut Siti Resmi (2019:1) dikemukakan S. I. Djajadiningrat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua

atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau perlatan yang lain yang berfungsi merubah sumber gaya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak.

Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan dari diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya, sehingga tingkat kepatuhan pajak menjadi baik. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian dari (Hardiyansyah et al., 2022) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H1 : kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara.

Menurut Alviantulloh dan Farhan (2022), sosialisasi perpajakan adalah upaya Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan untuk memberikakan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan. Dengan sosialisasi, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Pendapat ini diliahi didukung oleh (Sari et al., 2022), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H2 : sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara.

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi maupun hukuman pajak karena tidak memenuhi kewajibannya. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian dari Arfamaini dan Susanto (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara.

Pelayanan petugas juga sangat berperan penting dalam ketaatan pajak. Petugas pajak yang memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak bisa menciptakan kepuasan bagi wajib pajak sehingga memberikan dorongan wajib pajak agar patuh dalam melunasi pajak menurut (Widajantie & Anwar, 2020). Sehingga selaras dengan penelitian dari (Wijiyanti et al., 2022) mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H4 : kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan yang diberikan, masyarakat memahami peraturan sanksi pajak, dan kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian dari (Hardiyansyah et al., 2022), (Sari et al., 2022), (Arfamaini & Susanto, 2021), (Wijiyanti et al., 2022), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H5 : kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara.

Instrumen penelitian ini yang digunakan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) menggunakan penelitian dari (Holis, 2020) yaitu mendaftarkan diri sendiri, memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu dalam membayar, memenuhi persyaratan dalam membayar, dan mengetahui jatuh tempo pembayaran. (Juliantari et al., 2021)

instrumen penelitian yang digunakan untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) yaitu membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara, pembayaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai Undang-Undang dan dapat dipaksakan, bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah, dilakukan dengan sukarela, dan memahami bahwa membayar pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan daerah. Instrumen yang digunakan untuk variabel sosialisasi perpajakan (X2) yaitu kantor Samsat memberikan informasi terkait dengan adanya pemberlakuan peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru, sosialisasi perpajakan yang diberikan dapat membantu dalam memahami ketentuan wajib pajak, meningkatkan pengetahuan wajib pajak, jika kesulitan dalam pembayaran wajib pajak dapat meminta penjelasan kepada petugas, dan sosialisasi yang dilaksanakan harus efektif dan tepat sasaran. Instrumen yang digunakan untuk variabel sanksi pajak (X3) yaitu sanksi pajak menciptakan kedisiplinan dalam membayar pajak, pemberian sanksi dengan tegas, penorepan sanksi harus sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, sanksi yang diberikan sesuai dengan keterlambatannya, dan wajib pajak mengetahui sanksi yang diberikan jika terlambat membayar. Instrumen yang digunakan untuk variabel kualitas pelayanan (X4) yaitu letak atau lokasi samsat yang strategis, pelayanan pajak yang baik, memberikan penjelasan yang akurat terkait dengan pajak kendaraan bermotor, melakukan komunikasi dengan baik, dan kemudahan pelayanan terhadap wajib pajak. (Sugiyono, 2019:147) skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert dengan rentang 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Cukup Setuju (CS), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:126). Jadi populasi penelitian ini adalah keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang terdaftar di Samsat Surabaya Utara. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada di dalam populasi itu (Sugiyono, 2019:129). Dalam menentukan jumlah sampel penelitian, peneliti menggunakan tabel yang dikembangkan oleh Issac dan Michael, dengan taraf kesalahan sebesar 10%, sehingga dari total populasi 24.000 wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya khususnya kendaraan roda dua dapat diperoleh sampel sebanyak 267 responden. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari kuesioner, dan data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian, buku-buku, jurnal, media internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 26. Selain itu, juga dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas, dan uji reabilitas, ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas data, serta pengujian hipotesis dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item - Total Corrected	R tabel	Ket.
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,684	0,120	Valid
	X1.2	0,666	0,120	Valid
	X1.3	0,737	0,120	Valid
	X1.4	0,601	0,120	Valid
	X1.5	0,586	0,120	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,645	0,120	Valid
	X2.2	0,638	0,120	Valid
	X2.3	0,752	0,120	Valid
	X2.4	0,693	0,120	Valid
	X2.5	0,392	0,120	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,646	0,120	Valid
	X3.2	0,710	0,120	Valid
	X3.3	0,660	0,120	Valid
	X3.4	0,710	0,120	Valid
	X3.5	0,563	0,120	Valid
Kualitas Pelayanan (X4)	X4.1	0,539	0,120	Valid
	X4.2	0,723	0,120	Valid
	X4.3	0,664	0,120	Valid
	X4.4	0,508	0,120	Valid
	X4.5	0,648	0,120	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,649	0,120	Valid
	Y.2	0,684	0,120	Valid
	Y.3	0,662	0,120	Valid
	Y.4	0,516	0,120	Valid
	Y.5	0,339	0,120	Valid

Sumber: Data Primer diproses, 2023

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Hal ini dikarenakan terkait dari nilai masing-masing item indikator pertanyaan yang memiliki Corrected Item – Total Correlation > 0,30 dan apabila nilai r hitung > r tabel, dalam tabel diatas r tabel diketahui sebesar 0,120

Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,758	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,748	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,759	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X4)	0,743	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,726	Reliabel

Sumber: Data Primer diproses, 2023

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel yang dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,70, sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolonieritas


Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Ket.
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Kesadaran Wajib Pajak	,519	1,093	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	,515	1,942	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi Pajak	,295	3,395	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan	,435	2,296	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Primer diproses, 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan dalam model regresi tidak saling berkolerasi. Dikarenakan terdapat nilai tolerance dari masing-masing variabel $\leq 0,10$ yang bearti tidak berkolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil penilaian perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen juga memiliki nilai $VIF \geq 10$. Maka hal ini dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi ini.


Uji Heteroskedastisitas




Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa titik-titik ini menyebar didalam dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas Data



Gambar 2. Normal Histogram Standardized Residual



Gambar 3. Normal Probability Plot Standardized Residual

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *histogram standardized residual* dan *probability plot standardized residual*. Dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data tersebut berdistribusi normal. Grafik *probability plot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Jadi model regresi ini layak dipakai dalam penelitian dikarenakan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		267
Normal Parameters	Mean	,0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	9,5901452
	Absolute	,065
	Positive	,038
	Negative	-,065
Test Statistic		,065
Asmp. Sig. (2-tailed)		,202

Sumber: Data Primer diproses, 2023

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,202 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berdistribusi secara normal sehingga model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,532	0,577		2,658	0,008
	Kesadaran Wajib Pajak	0,314	0,030	0,377	10,479	0,000
	Sosialisasi Perpajakan	0,143	0,034	0,150	4,159	0,000
	Sanksi Pajak	0,386	0,043	0,431	9,031	0,000
	Kualitas Pelayanan	0,076	0,036	0,083	2,113	0,036

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diproses, 2023

Dari data hasil analisis regresi linier berganda pada tabel diatas, dirumuskan suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,532 + 0,314X1 + 0,143X2 + 0,386X3 + 0,076X4$$

Uji Hipotesis

Uji Secara Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji t

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,532	0,577		2,658	0,008
	Kesadaran Wajib Pajak	0,314	0,030	0,377	10,479	0,000
	Sosialisasi Perpajakan	0,143	0,034	0,150	4,159	0,000
	Sanksi Pajak	0,386	0,043	0,431	9,031	0,000
	Kualitas Pelayanan	0,076	0,036	0,083	2,113	0,036

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diproses, 2023

Hasil dari uji t secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Pengujian hipotesis dari tabel diatas dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} = 10,479 > t \text{ tabel} = 1,971$. Hasil analisis ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka, artinya variabel kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y).

2. Sosialisasi Perpajakan (X2)

Pengujian hipotesis dari tabel diatas diperoleh dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} = 4,159 > t \text{ tabel} = 1,971$. Hasil analisis ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_2 diterima. Maka, artinya variabel sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y)

3. Sanksi Pajak (X3)

Pengujian hipotesis dari hasil tabel diatas diperoleh dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} = 9,031 > t \text{ tabel} = 1,971$. Hasil analisis ini menunjukkan

bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Maka artinya, variabel sanksi pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y).

4. Kualitas Pelayanan (X4)

Pengujian hipotesis dari hasil tabel diatas diperoleh dengan nilai signifikan $0,036 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} = 2,113 > t \text{ tabel} = 1,971$. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima. Maka artinya variabel kualitas pelayanan (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y).

Uji Secara Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1149,043	4	287,261	307,642	0,000 ^b
	Residual	244,643	262	0,934		
	Total	1393,685	266			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak						

Sumber: Data Primer diproses, 2023

Hasil pengujian hipotesis ini diperoleh nilai F hitung = $307,642 > F \text{ tabel} = 2,41$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H5 diterima. Maka, artinya variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted-R Square)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted-R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,908 ^a	0,824	0,822	0,966
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data Primer diproses, 2023

Berdasarkan hasil pada tabel diatas bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,822 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 82%. Dengan demikian variabel independen yang digunakan memiliki peran penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 18% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Utara.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Utara.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Utara.
4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Utara.
5. Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12–33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Hardiyansyah, M., Purwanto, E., & Ngaisah. (2022). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta)*. 06(02), 1–23.
- Holis, N. P. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. 1–130.
- Hormati, C. E., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(1), 98–104. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/532>
- Juliantari, N. K. A., Sudirartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Parhilia, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 151–161.
- Rizkianii, N. (2020). *The Effect Of Taxpayer Awareness, Quality Of Service, and Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In The Office With SAMSAT Jakarta East*. 2663, 1–14. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200407.031>
- Rostyavisia. (2020). *Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (tudi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bantu)*. September, 1–22.
- Rustandi, R., & Kurnia, I. (2020). How Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Tax

- Service Quality Affect on Motor Vehicles Taxpayer Compliance in Bandung City. *Jurnal Imiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 555–571.
- Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Adnyana, I. N. K. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permata Sari, Vol.X(1)*, 142–155.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Wijiyanti, Karyanti, T. D., & Marliyati. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on SAMSAT Pati Regency). *Applied Accounting and Management Review (AAMAR)*, 1(1), 9–21. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ghozali. (2021) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Resmi, Siti. (2019) *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Selemba Empat